



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat Nikah yang diajukan oleh.

Dulman bin Baharu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Misnati binti Misrun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp., tanggal 27 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Lagoci pada tanggal 10 November 1963, Pemohon II lahir di Pontianak 31 Desember 1975 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312020508101671, terbit tanggal 18 September 2015 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Malaysia, pada tahun 10 November 1994.
3. Bahwa yang menjadi Wali, Misrun ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Iske Iman di Malaysia, saksi nikah, Buhari dan Muin, dengan Mahar uang 11 ringgit (sebelas ringgit) Malaysia.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yaitu 1) Muh. Noor Firdaus bin Dulman, 2) Muh. Yakub bin Dulman, 3) Jurana binti Dulman, 4) Rahma binti Dulman, 5) Muh. Rofik bin Dulman, dan 6) Paridatun Nisa binti Dulman.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Negara Malaysia.
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pembuatan Akta Nikah.
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Dulman bin Baharu**) dengan Pemohon II (**Misnati binti Misrun**) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 10 November 1994, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

- Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 2 Mei 2017, namun hingga perkara ini disidangkan pada sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dulman (Pemohon I) Nomor 7312021011630001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Misnati (Pemohon II) Nomor 7312027112750079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda P. 2.

Hal. 3 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312020508101671 an. Dulman, kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 18 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.3

II. Saksi-Saksi;

Saksi Kesatu, Buhari bin Baharu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jampue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Iske Imam di Malaysia, wali nikahnya yaitu Misrun, ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah Buhari dan Muin, serta maharnya 11 ringgit Malaysia.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

Hal. 4 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, Muin bin , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lonrong, Desa Awe, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksiakan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Iske Imam di Malaysia, wali nikahnya yaitu Misrun, ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah Buhari dan Muin, serta maharnya 11 ringgit Malaysia.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1994 di Malaysia.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 1994 di Malaysia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Akta Nikah meskipun pernikahannya dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 dalam ltsbat nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/ paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1, P. 2, dan P. 3;

Menimbang bahwa bukti P. 1, dan P. 2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Dulman, oleh Hakim memadam sebagai petunjuk awal, adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Hal. 7 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah/ keluarga dan tidak sesusuan dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Malaysia, pada tahun 1994, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, yang bertindak sebagai wali adalah Misran ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Iske, imam di Malaysia dengan saksi nikah, Buhari dan Muin, dengan mahar 11 ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena pernikahannya dilaksanakan di Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Iske Imam di Malaysia, dengan wali nikah Misran, ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama Buhari dan Muin, dengan mahar 11 ringgit Malaysia, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada larangan/ halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.

Hal. 8 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat karena dilaksanakan di Malaysia.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1994, di Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari

Hal. 9 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dulman bin Baharu) dengan Pemohon II (Misnati binti Misrun) yang dilaksanakan pada tahun 1994, di Malaysia.
3. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

H a k i m

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah.

Hal. 10 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal Pen. No. 0149/Pdt.P/2017/PA.Wsp.